



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KUTIPAN CATATAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 17/Pid.C/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : **Said Reza Al Kaf Bin Said Abu Bakar Al Kaf**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.08 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Menimbang, dan sebagainya ;

Memperhatikan : Pasal 407 Ayat (1) Kita Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Said Reza Al Kaf Bin Said Abu Bakar Al Kaf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nomor Polisi DA 3948 ZAH, Nomor Rangka MH32P20079K-948064, Nomor Mesin 2P2-1002672 dalam keadaan jok/sadelnya sobek dan ban depan dan belakang dalam keadaan bocor;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Abdul Rauf Bin Ramli P (Alm)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, oleh FERDI, S.H sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh WIRJO, S.Sos, Penyidik pada Polsek Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E

F E R D I, S.H

Dicatat :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena itu baik Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menerima putusan tersebut sejak tanggal 7 Mei 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)